



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG
KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemuda yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan dan kebangsaan;
- b. bahwa pemuda sebagai agen perubahan dan pilar utama pembangunan masyarakat, dalam pembangunan daerah pemuda mempunyai potensi dan peran strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan dalam satu kesatuan pembangunan kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang merupakan bagian dari pembangunan kepemudaan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pemerintah daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
7. Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 75);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sentra Pemberdayaan Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1449);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur.
6. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
7. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
8. Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
9. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda.
10. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
11. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif Pemuda.
12. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan Pemuda.
13. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.

14. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
15. Fasilitasi adalah dukungan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dalam membantu dan/atau memudahkan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan kepemudaan.
16. Kemitraan adalah kerjasama untuk membangun potensi Pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
17. Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan Kepemudaan.
18. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda.
19. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materil dan/atau nonmaterial.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Provinsi Kalimantan Timur.
21. Pelaku Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, dan bentuk badan lainnya melakukan usaha secara tetap.
22. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
23. Sentra Pemberdayaan Pemuda adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;
- e. demokratis;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. kebersamaan;
- i. kesetaraan;
- j. kemandirian;
- k. kearifan lokal; dan
- l. inklusif.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan Pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan melalui Pelayanan Kepemudaan.

BAB II

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan Daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengoordinasikan Pembangunan Kepemudaan melalui Pelayanan Kepemudaan.

Pasal 6

Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan Kepemudaan.

Pasal 7

- (1) Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 menjadi tanggung jawab Gubernur yang secara operasional menjadi tugas dan fungsi Dinas.
- (2) Gubernur dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan Pembangunan Kepemudaan yang selaras dengan kebijakan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menetapkan rencana strategis pembangunan Kepemudaan;
 - c. menetapkan kebijakan dan melakukan kerjasama dan Kemitraan dalam Pembangunan Kepemudaan dengan Masyarakat, lembaga, Pelaku Usaha lingkup daerah, nasional, dan internasional;
 - d. mengoordinasikan program Pembangunan Kepemudaan;
 - e. merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan Pembangunan Kepemudaan;
 - f. menyediakan prasarana dan Sarana Kepemudaan;

- g. memfasilitasi program dan kegiatan Pemuda dan organisasi Pemuda dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan;
- h. memfasilitasi kepada Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan;
- i. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan organisasi Kepemudaan dan sumberdaya Pemuda sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- j. memberikan Penghargaan kepada Pemuda, organisasi Kepemudaan, Masyarakat dan/atau Pelaku Usaha yang berperan dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan; dan
- k. memberikan sanksi kepada Pemuda, organisasi Kepemudaan, Masyarakat dan/atau Pelaku Usaha yang melanggar dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan.

BAB III PERAN, TANGGUNGJAWAB DAN HAK PEMUDA

Pasal 8

- (1) Pemuda berperan aktif sebagai:
 - a. kekuatan moral;
 - b. kontrol sosial; dan
 - c. agen perubahan dalam segala aspek pembangunan.
- (2) Peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diwujudkan dengan:
 - a. memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental-spiritual;
 - b. menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan;
 - c. meningkatkan kesadaran hukum;
 - d. meningkatkan kedisiplinan dan nasionalisme; dan
 - e. meningkatkan ketahanan Daerah dan nasional.
- (3) Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diwujudkan dengan:
 - a. memperkuat wawasan kebangsaan;
 - b. membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara atau warga Masyarakat;
 - c. membangkitkan sikap kritis yang konstruktif terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
 - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan
 - f. memberikan kemudahan akses informasi.
- (4) Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diwujudkan dengan mengembangkan:
 - a. pendidikan politik dan demokratisasi;
 - b. sumberdaya ekonomi;
 - c. kepedulian terhadap Masyarakat;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. olahraga, seni, dan budaya;
 - f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;

- g. pendidikan kewirausahaan; dan
- h. kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda.

Pasal 9

Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. menjaga tetap teguh dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan Masyarakat;
- e. meningkatkan ketahanan Daerah dan nasional;
- f. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi Daerah dan nasional;
- g. meningkatkan kerjasama antar organisasi Pemuda.

Pasal 10

Setiap Pemuda berhak mendapatkan:

- a. perlindungan khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan Sarana Kepemudaan tanpa diskriminasi;
- c. Pendampingan Kepemudaan berkelanjutan;
- d. akses untuk pengembangan diri;
- e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan;
- f. akses pada lembaga permodalan dan jejaring Kepemudaan; dan
- g. akses membentuk jejaring Kemitraan.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 11

Dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Kepemudaan melalui Pelayanan Kepemudaan sesuai tugas, wewenang, tanggung jawab Pemerintah Daerah, Gubernur menyusun kebijakan dan strategi Pembangunan Kepemudaan yang dituangkan ke dalam:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. Rencana Strategis Perangkat Daerah terkait;
- d. Rencana Aksi Daerah; dan
- e. Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dan huruf b, disusun berdasarkan kebijakan dan strategi nasional di bidang Kepemudaan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Aksi Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Aksi Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, merupakan wujud koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Kepemudaan yang dilakukan Dinas dan instansi terkait untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

Kebijakan dan strategi Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 14, disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terkoordinasi, dan berkesinambungan dengan memperhatikan perkembangan Pemuda dan perubahan lingkungan, serta mengikutsertakan Pemuda dan/atau organisasi Pemuda.

BAB V

PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN MELALUI PELAYANAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatuan

Umum

Pasal 16

Pembangunan Kepemudaan melalui Pelayanan Kepemudaan diselenggarakan dengan:

- a. penyadaran;
- b. pemberdayaan; dan
- c. pengembangan.

Bagian Kedua
Penyadaran

Pasal 17

- (1) Penyadaran Kepemudaan berupa gerakan Pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.
- (2) Penyadaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan melalui:
 - a. pendidikan agama dan akhlak mulia;
 - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
 - c. penumbuhan kesadaran Pemuda mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - d. penumbuhan semangat bela negara;
 - e. pemantapan kebudayaan Daerah yang berbasis kebudayaan lokal;
 - f. pemahaman kemandirian ekonomi;
 - g. pemahaman lingkungan hidup; dan
 - h. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang.
- (3) Bentuk penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi Daerah.
- (4) Kegiatan dalam rangka melaksanakan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Fasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan organisasi Kepemudaan.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan

Pasal 18

- (1) Pemberdayaan Pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian Pemuda.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan iman dan takwa;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
 - d. peneguhan kemandirian ekonomi Pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni dan budaya Pemuda;
 - f. Peningkatan kreatifitas Pemuda;
 - g. penyelenggaraan penelitian; dan/atau
 - h. pendampingan kegiatan Kepemudaan.
- (3) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diselenggarakan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Pemuda baik organisasi Kepemudaan maupun kelompok Pemuda.

- (4) Pemuda yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikutkan dalam program pemagangan di tempat kerja melalui kerjasama dengan Perangkat Daerah terkait, dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka mewujudkan pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan pusat pelatihan Pemuda atau melakukan kerjasama dengan lembaga terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pusat pelatihan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Pengembangan

Pasal 20

Pengembangan Kepemudaan dilakukan melalui:

- a. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda;
- b. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda; dan/atau
- c. Pengembangan Kepeloporan Pemuda.

Paragraf 1

Pengembangan Kewirausaha Pemuda

Pasal 21

- (1) Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dilaksanakan sesuai minat, bakat, potensi Pemuda, potensi Daerah dan arah pembangunan Daerah.
- (2) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. kemitraan;
 - f. promosi; dan/atau
 - g. bantuan akses permodalan dan pemasaran.
- (3) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat dapat membentuk dan mengembangkan pusat kewirausahaan Pemuda.

Paragraf 2
Pengembangan Kepemimpinan Pemuda

Pasal 22

- (1) Pengembangan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, ditujukan agar Pemuda mampu mengembangkan visi dan potensi kepemimpinan sehingga menjadi insan yang cerdas, tanggap dan mampu menangani berbagai permasalahan dan isu yang berkembang.
- (2) Pengembangan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan yang tersertifikasi;
 - c. pengkaderan;
 - d. pembimbingan;
 - e. pendampingan;
 - f. penelitian; atau
 - g. pembentukan forum kepemimpinan Pemuda.

Paragraf 3
Pengembangan Kepeloporan

Pasal 23

- (1) Pengembangan Kepeloporan Pemuda dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pendampingan; dan/atau
 - c. forum kepemimpinan Pemuda.
- (2) Pengembangan Kepeloporan Pemuda dapat dilaksanakan sesuai dengan karakteristik Daerah.

Pasal 24

Untuk melaksanakan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Kepemudaan, Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana Kepemudaan.

Pasal 25

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berupa sentra Pemberdayaan Pemuda.
- (2) Sentra Pemberdayaan Pemuda dapat difungsikan sebagai pusat pendidikan dan pelatihan sumber daya Pemuda.

Pasal 26

- (1) Penyediaan Sentra Pemberdayaan Pemuda terdiri atas:

- a. koperasi Pemuda;
 - b. gedung Pemuda;
 - c. gelanggang Pemuda;
 - d. pusat pendidikan dan pelatihan Pemuda;
 - e. ruang kerja bersama berbasis teknologi digital;
 - f. perpustakaan; dan/atau
 - g. prasarana lainnya.
- (2) Penyediaan Sentra Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah dan jenis, serta standar prasarana dan sarana pada kegiatan yang meliputi:
- a. Penyadaran Pemuda;
 - b. Pemberdayaan Pemuda; dan
 - c. Pengembangan Kepemimpinan, Kewirausahaan, dan Kepeloporan Pemuda.
- (3) Standar prasarana dan sarana Sentra Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan Pemuda penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyediaan Sentra Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 27

Dalam rangka menunjang pemanfaatan penyediaan Sentra Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan Sarana Kepemudaan berupa peralatan dan perlengkapan.

Pasal 28

Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud Pasal 16 dilaksanakan:

- a. Penyadaran Kepemudaan dilaksanakan secara simultan, sinergis, dan berkesinambungan bersama dengan kegiatan Pemberdayaan atau pengembangan kepemudaan; dan
- b. setiap Pemuda yang mengikuti Pemberdayaan atau Pengembangan Kepemudaan wajib mengikuti Penyadaran yang dibuktikan dengan surat validasi yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan.

BAB VI ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 29

- (1) Setiap Pemuda dapat membentuk organisasi Kepemudaan dan/atau menjadi anggota organisasi Kepemudaan.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk dalam lingkup kepelajaran dan/atau kemahasiswaan.

- (3) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, tugas, profesi, minat, bakat dan/atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan dan pengembangan terbentuknya organisasi Kepemudaan bercirikan budaya Daerah, sosial, seni, kesehatan, lintas keagamaan, pendidikan dan lingkungan.

Pasal 30

- (1) Organisasi Kepemudaan dapat dibentuk dengan memenuhi standar pengelolaan Organisasi Kepemudaan.
- (2) Standar pengelolaan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Dalam rangka mewujudkan tujuan Pembangunan Kepemudaan, setiap Organisasi Kepemudaan wajib terdaftar pada Pemerintah Daerah.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII KEMITRAAN

Pasal 33

- (1) Pemuda dan Organisasi Kepemudaan dapat melaksanakan Kemitraan berbasis program Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi terselenggaranya Kemitraan secara sinergis antara Pemuda atau Organisasi Kepemudaan dengan dunia usaha atau pihak ketiga lainnya.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas dan saling memberi manfaat.
- (4) Pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 34

- (1) Organisasi Kepemudaan dapat melaksanakan Kemitraan dengan Organisasi Kepemudaan lainnya baik di tingkat Daerah, nasional maupun internasional.

- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah, pengurus Organisasi Kepemudaan dan/atau Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat dapat memberikan Penghargaan kepada Organisasi Kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintah, Pelaku Usaha atau perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan Kepemudaan pada lingkup Daerah, nasional dan internasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 36

- (1) Pemuda yang memiliki potensi atau bakat di bidang tertentu yang berasal dari keluarga kurang mampu berhak memperoleh bantuan dana atau beasiswa dari Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha atau Masyarakat.
- (2) Bantuan dana atau beasiswa dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pemuda yang mendapatkan bantuan dana atau beasiswa dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan persyaratan pemberian bantuan dana atau beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX KOORDINASI

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi strategis lintas sektor untuk mengefektifkan penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Koordinasi strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. program sinergis antar kabupaten/kota dan/atau sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda; dan/atau
 - b. kajian dan penelitian bersama tentang persoalan Pemuda.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Gubernur melakukan pembinaan penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan di Daerah.
- (2) Pembinaan Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara teknis oleh Dinas.
- (3) Pembinaan Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemberian pedoman dan/atau standar pelaksanaan kegiatan Kepemudaan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 39

- (1) Gubernur, pengurus Organisasi Kepemudaan, dan Masyarakat berkewajiban mengawasi kegiatan Pemuda dan pelaksanaan Pembangunan Kepemudaan sesuai dengan kewenangannya
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 40

Pendanaan penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah diundangkan.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 14 Desember 2022
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR


Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 14 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 8.
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (9-274/2022).

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

3
SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG KEPEMUDAAN

I. UMUM

Pemuda adalah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan figur yang menyandang peran ganda baik sebagai objek maupun subjek untuk mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Dalam posisi demikian strategis, keberadaan pemuda tidak dapat digantikan oleh elemen lainnya. Oleh sebab itu, tekad dan disiplin Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, ketaatan dan disiplin pemuda, citra dan figur Pemuda harus dipertahankan oleh Pemuda itu sendiri.

Keberadaan dan kelanjutan hidup setiap bangsa berbanding lurus dengan keberadaan pemudanya. Tanpa memiliki Pemuda yang tangguh dan handal menghadapi tantangan perkembangan zaman yang semakin global serta menembus batas-batas negara, niscaya bangsa ini akan mengalami kemunduran dalam kehidupan antar bangsa di dunia. Dengan demikian, Pemuda menempati posisi sentral dan strategis karena mencakup fungsi yang dinamis baik sebagai objek pelanjut kehidupan bangsa maupun subjek pengendali pembangunan dan/atau penerus perjuangan untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan pemimpin di masa depan. Dalam kaitan itulah, salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Masyarakat, membina pemuda melalui Pelayanan Kepemudaan agar senantiasa mampu menangkal berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, serta mampu menjalankan perannya.

Namun demikian, dengan perubahan sosial dan budaya yang bergerak begitu cepat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, diikuti perubahan dan perkembangan di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya telah mempengaruhi secara mendasar karakter Pemuda dan dirasakan langsung oleh Pemuda, pada gilirannya akan berimplikasi terhadap pembangunan baik daerah maupun nasional serta pemuda itu sendiri. Oleh sebab itu, Pelayanan Kepemudaan tidak dapat terpisahkan dari pembangunan daerah.

Di Provinsi Kalimantan Timur terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan urusan kepemudaan, yang paling perlu untuk mendapat perhatian, yaitu rendahnya minat Pemuda dalam menciptakan lapangan pekerjaan, menjadi *leader* atau pelopor dalam bidang pembangunan, dan rendahnya kemampuan penerapan informasi teknologi dalam berbagai bidang, sehingga Pemuda Kalimantan Timur kurang mampu bersaing dengan Pemuda dari luar Kalimantan Timur.

Selain itu, Kalimantan Timur sedang menghadapi perubahan dan pergeseran nilai-nilai hidup yang juga dihadapi oleh Pemuda, diantaranya sikap individualitas, budaya materialistis, menurunnya rasa nasionalisme dan patriotisme, serta mengikis dan terpuruknya nilai moral, sebagian Pemuda sibuk mementingkan pribadinya, kurang peduli pada lingkungan dan berbagai masalah perkembangan pembangunan sekitarnya.

Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan yang diatur dalam Peraturan Daerah dalam rangka Provinsi Kalimantan Timur lebih serius dan mengutamakan pelaksanaan Pembangunan Kepemudaan yang dilakukan melalui proses segala hal yang berkaitan dengan Pelayanan Kepemudaan, mengingat Pemuda mempunyai fungsi dan peran yang strategis. Sehingga Pemuda di Kalimantan Timur menjadi Pemuda sebagai penerus nilai-nilai luhur budaya dan cita-cita perjuangan bangsa serta sumber daya bagi pembangunan daerah dan nasional, Pemuda yang berakhlak mulia, handal, tangguh, cerdas, mandiri, dan profesional. Dengan demikian, Pemuda mampu berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan nasional, serta mampu bersaing dalam berbagai kegiatan di tingkat nasional dan internasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah bahwa Pelayanan Kepemudaan menjamin kebebasan Pemuda untuk menjalankan kehidupan beragama menurut iman dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa Pelayanan Kepemudaan memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap Pemuda secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa Pelayanan Kepemudaan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan Pemuda serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebhinekaan” adalah bahwa Pelayanan Kepemudaan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas demokratis” adalah bahwa Pelayanan Kepemudaan menghidupkan dan menumbuhkan semangat musyawarah untuk mufakat, kegotong royongan, serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar permasalahan yang dihadapi Pemuda.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa Pelayanan Kepemudaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap warga negara sesuai dengan proporsinya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa Pelayanan Kepemudaan menjamin keikutsertaan Pemuda secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa Pelayanan Kepemudaan menjamin Pemuda untuk bersama pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat di dalam Pelayanan Kepemudaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah bahwa Pelayanan Kepemudaan menjamin Pemuda untuk mendapat kesamaan dalam pelayanan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa Pelayanan Kepemudaan menumbuhkan kemampuan Pemuda untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa tergantung pada pihak lain.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa Pelayanan Kepemudaan harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas inklusif” adalah bahwa Pelayanan Kepemudaan harus mengajak dan merangkul segenap Pemuda dalam sebuah kerjasama demi kehidupan yang lebih bermartabat, adil, saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Rencana Aksi Daerah (RAD) adalah dokumen yang memuat wujud koordinasi kegiatan Pelayanan Kepemudaan yang dilakukan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Rencana Kegiatan Tahunan adalah dokumen yang memuat rencana kegiatan selama satu tahun.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan kegiatan kepemudaan disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi, mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pendanaan, kualitas, pengendalian, dan pengawasan, dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Huruf c

Pendidikan dan pelatihan berupa pendidikan dan pelatihan teknis.

Huruf d

Pemantauan dan evaluasi dilakukan sesuai standar, kebutuhan, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 39

Ayat (1)

Pengawasan bertujuan:

- a. agar kegiatan kepemudaan dan/atau program Pelayanan Kepemudaan terlaksana sesuai maksud dan tujuan kegiatan dan/atau program yang ditetapkan serta sesuai prinsip-prinsip Pembangunan Kepemudaan;
- b. agar kegiatan kepemudaan dan/atau program Pelayanan Kepemudaan terlaksana sesuai rencana dan peraturan perundang-undangan;
- c. agar hasil yang dicapai dari kegiatan kepemudaan dan/atau program Pelayanan Kepemudaan dapat dinilai untuk memberikan umpan balik berupa pendapat, kesimpulan, dan masukan terhadap kebijakan, perencanaan, pembinaan di masa mendatang; dan
- d. agar sejauh mungkin mencegah terjadinya penyimpangan dari prosedur yang ditetapkan, sehingga tercapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan secara efektif dan efisien.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 8.